



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk didalamnya sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sehingga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan penurunan kesehatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/*real estate*, rumah makan/*restaurant*, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sistem pengolahan air limbah.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10. Penyelenggaraan SPALD-S adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik setempat.
11. SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12. Sub-sistem pengolahan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

13. Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
14. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat dan terpusat, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja.
16. Penyelenggaraan SPALD-T adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik terpusat.
17. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
18. SPALD-T terdiri dari sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
19. Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
20. Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
21. Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
22. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
23. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas/kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur

pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang/dilepaskan ke dalam badan air atau lingkungan dari satu jenis kegiatan tertentu.

24. Tangki septik adalah ruangan kedap air yang terdiri dari satu atau beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat dimana efluennya dialirkan melalui pengolahan lanjutan.
25. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
26. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
27. MCK adalah Mandi Cuci Kakus yang merupakan bagian dari sub-sistem pengolahan setempat skala komunal.
28. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
29. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
30. Operasional dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
31. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.

32. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasional pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
33. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik pada seluruh masyarakat di Daerah Kota.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. mengendalikan pembuangan air limbah domestik; dan
- e. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;

- c. hak dan kewajiban;
- d. perizinan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kelembagaan;
- g. kerjasama;
- h. retribusi;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. insentif dan disinsentif
- k. pembiayaan;
- l. larangan;
- m. sanksi administratif;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB III  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota adalah pengelolaan dan pengembangan SPALD Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum melalui koordinasi dengan bidang terkait lainnya.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 6

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. air limbah kakus (*black water*); dan



- b. air limbah non kakus (*grey water*).

#### Pasal 7

- (1) SPALD terdiri dari :
  - a. SPALD-S; dan
  - b. SPALD-T
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kedalaman muka air tanah;
  - c. permeabilitas tanah;
  - d. kemiringan tanah; dan
  - e. kemampuan pembiayaan.

#### Paragraf 1

#### SPALD-S

#### Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

#### Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas terdiri atas :
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Jenis pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: cubluk kembar, tangki septik dengan pengolahan lanjutan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
  - a. 2 (dua) buah unit rumah tinggal sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal atau bangunan tinggal; dan atau
  - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (6) Mandi Cuci Kakus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
  - a. MCK permanen dan MCK non permanen (mobil toilet); dan
  - b. pembangunan MCK harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (7) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

#### Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.

## Paragraf 2

## SPALD-T

## Pasal 12

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. skala perkotaan;
- b. skala pemukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

## Pasal 13

- (1) Cakupan layanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, untuk lingkungan perkotaan dan atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

## Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, wajib disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, wajib membuat SPALD sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

## Pasal 15

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

## Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.
- (3) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi;
  - b. pipa induk; dan
  - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (5) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
  - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
  - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (6) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (7) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
  - a. lubang kontrol (*manhole*);]

- b. bangunan penggelontor;
  - c. terminal pembersihan (*clean out*);
  - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
  - e. stasiun pompa.
- (8) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (9) Sarana dan prasarana unit pengolahan terpusat sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 huruf c, berupa IPALD meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan ; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
  - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus di angkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (3) Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan SPALD

#### Pasal 18

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kontruksi;
- c. operasional dan pemeliharaan;

- d. rehabilitasi, pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 19

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 20

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditetapkan untuk jangka 20 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon.

Pasal 21

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. kajian teknis;
  - b. kajian keuangan;
  - c. kajian ekonomi; dan
  - d. kajian lingkungan.

Pasal 22

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
  - a. dokumen laporan utama; dan
  - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

## Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Konstruksi

## Pasal 24

- (1) Tahapan pelaksana konstruksi SPALD terdiri dari:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. rencana mutu kontrak/kegiatan (RMK);
  - b. sistem manajemen lingkungan;
  - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK); dan
  - d. metode konstruksi berkelanjutan.

## Pasal 25

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

## Operasi dan Pemeliharaan

## Pasal 26

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

## Pasal 27

- (1) Pengoperasian pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
  - a. sistem manajemen lingkungan; dan
  - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

## Pasal 28

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:

- a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
- b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.

## Pasal 29

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

## Pasal 30

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.



## Pasal 31

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan lumpur tinja;
  - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Mekanisme mengenai penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

## Pasal 32

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
  - a. pengumpulan lumpur tinja;
  - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
  - c. pemisahan partikel diskrit;
  - d. pemekatan lumpur tinja;
  - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
  - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa pemeliharaan

sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen;
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
  - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

#### Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh operator IPLT.

#### Pasal 35

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
  - a. sub-sistem pelayanan;
  - b. sub-sistem pengumpulan; dan
  - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

## Pasal 36

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

## Pasal 37

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

## Pasal 38

(1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD yang tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

## Paragraf 4

## Rehabilitasi dan Pemanfaatan

## Pasal 39

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam sub-sistem SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh sub-sistem SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

#### Pasal 40

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
  - a. cairan
  - b. padatan; dan/atau
  - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 41

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, konstruksi dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota.

#### Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pemantauan dan evaluasi skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (3) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kota secara berkala melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 43

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan perilaku hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

#### Pasal 44

Setiap orang atau badan usaha dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik wajib:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; dan
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.

- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VI  
PERIZINAN  
Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengolahan Air Limbah Domestik dengan SPALD-S skala individual wajib mengintegrasikan kedalam izin mendirikan bangunan gedung.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagai Operator Air Limbah Domestik sub-sistem pengangkutan wajib memiliki izin usaha dan izin pembuangan lumpur tinja.
- (3) Wali Kota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
  - b. tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;
- (4) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagai Operator Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, wajib:
  - a. memiliki izin Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1); dan
  - b. memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan pengelolaannya.

- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 49

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik diantaranya:

- a. mengembangkan partisipasi individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan umpan balik terhadap rencana pelaksanaan pengembangan SPALD-S dan SPALD-T yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota;
- b. meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat secara lebih luas, termasuk di tempat ibadah tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup terutama terhadap perlindungan sumber-sumber air dari pencemaran air limbah domestik; dan
- c. melakukan koordinasi atau pelaporan kepada Pemerintah Daerah Kota terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 50

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah Kota dapat berkerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain, serta Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur;
  - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;



- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur; dan
  - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Perjanjian Kerja sama perusahaan pengembangan SPALD antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha meliputi:
- a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*);
  - b. kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer contract*); atau
  - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama antara BUMN/BUMD dengan pihak ketiga.
- (5) Bentuk perusahaan kerja sama antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha dapat dilakukan dengan:
- a. pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan proyek kerja sama oleh Badan Usaha dan Badan Usaha lain; dan/atau
  - b. pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) yang akan melaksanakan proyek kerja sama oleh BUMN/BUMD Penyelenggara dan Badan Usaha.
- (6) Kerja sama antar Perangkat Daerah untuk pemanfaatan efluen pengolahan air limbah domestik:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dan/atau

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran.
- (7) Kerja sama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha:
- a. Badan Usaha Milik Pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional; dan/atau
  - b. Badan Usaha Milik Swasta, seperti penyedia sedot tinja.

## BAB VIII RETRIBUSI

### Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan penerima pelayanan pengelolaan SPALD dikenakan pengeluaran retribusi.
- (2) Tarif retribusi untuk pengelolaan SPALD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 52

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. membuat tangki septik yang tidak sesuai standar teknis (SNI);
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah, dan sejenisnya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- f. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;

- g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 53

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat, pengelola atau swasta dalam pengelolaan air limbah domestik melalui:

- a. bantuan dan bimbingan teknis;
- b. studi banding;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 54

- (1) Pengawasan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum melaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Wali Kota dalam melakukan pengawasan dapat membentuk Tim Terpadu yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

## BAB XI

### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Bagian Kesatu

#### Insentif

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. penghargaan lainnya.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 56

Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada setiap orang atau Badan Usaha yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 57

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 52 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Nopember 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 25 Nopember 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ANWAR SANUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 10 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :  
( 10 / 296 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan produksi air limbah khususnya air limbah domestik. Air limbah domestik di Kota Cirebon belum seluruhnya dapat tertangani, karena masih dijumpai adanya Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pembuangan air limbah domestik langsung ke sungai sehingga sungai tercemari dengan limbah domestik serta permasalahan indikasi kebocoran septictank yang dapat mencemari air tanah sebagai sumber air bersih sebagian besar penduduk Kota Cirebon.

Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kota Cirebon selain cukup kompleks dari segi pengaturannya dan pengelolaannya juga juga kompleks dalam permasalahan pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Cirebon.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur jenis pengelolaan air limbah Domestik baik pengelolaan secara terpusat maupun pengelolaan secara setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundangan yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



## Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pedoman penyelenggaraan SPALD” adalah:

- a. memberikan arahan teknis kepada perangkat daerah dalam menyelenggarakan SPALD-S dan SPALD-T;
- b. menetapkan Pedoman dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik;
- c. menetapkan prosedur layanan penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T dan meningkatkan kinerja layanan perangkat daerah; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T.

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan pengembangan SPALD” adalah:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan daerah;
- b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di daerah kota;
- c. menetapkan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (nspk) yang ditetapkan;
- d. memberi izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah Kota;
- e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di Daerah Kota;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah Kota;
- g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada Kecamatan,

Pemerintah Daerah Kota, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;

- h. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di Daerah Kota;
- j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam di Daerah Kota;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah Kota;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Daerah Kota;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- r. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di Daerah Kota;
- s. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- t. memberi pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kewenangan perangkat daerah" adalah:

- a. menyusun Perencanaan SPALD secara menyeluruh;

- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melakukan pendataan akses dan menginventarisir semua aset dan data pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- d. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- f. menetapkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD;
- g. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD.
- j. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
- k. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
- l. merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan pembinaan Kelurahan untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik.

Ruang lingkup koordinasi Bidang pekerjaan umum dengan bidang lainya adalah:

- a. melakukan pembangunan serta monitoring dan evaluasi untuk Tangki Septik Komunal pada kawasan kumuh, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perumahan dan rakyat dan kawasan permukiman; Melakukan pemicuan terhadap masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik terutama untuk stop buang air besar sembarangan, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kesehatan; dan
- b. monitoring evaluasi terhadap kualitas lingkungan dari sarana dan prasarana air limbah domestik, yang dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang di maksud dengan “air limbah kakus (*black water*)” adalah air buangan yang berasal dari pembilasan toilet/WC yang terdiri dari feses, urin, dan air bilasannya.
- b. Yang dimaksud dengan “air limbah non kakus (*gray water*)” adalah air buangan yang berasal dari dapur/ bak cuci piring, kamar mandi, *laundry*, tanpa feses dan urin.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud dengan “cubluk kembar” adalah dua buah lubang yang dibangun secara bersebelahan dengan dilengkapi dinding dari pasangan bata berongga. Cubluk kembar ini berfungsi sebagai tempat penampungan dan pengendapan feses/tinja, serta sebagai media peresapan. kedua lubang ini digunakan bergantian.
- b. Yang dimaksud dengan “pengolahan lanjutan” adalah media pengolahan efluent dari tangki septik, guna memenuhi efisiensi dan meningkatkan hasil pengolahan limbah domestik rumah tangga. Pengolahan lanjutan yang dapat dilakukan antara lain ; sumur resapan, *un flow filter*, dan

kolam sanita. Pemilihan media pengolahan lanjutan tergantung pada muka air tanah, permeabilitas tanah, dan kapasitas tangki septik yang di pergunakan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kelompok Masyarakat” adalah Kelompok Pemelihara Sub-Sistem Pengolahan Setempat Skala Komunal yang telah dipilih secara musyawarah oleh warga penerima manfaat Sub-Sistem Pengolahan Setempat tersebut.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peralatan mekanikal elektrikal” adalah peralatan yang dikelompokkan pada golongan sebagai berikut:

- a. sistem elektrikal;
- b. sistem *plumbing* (perpipaan);
- c. sistem perpompaan; dan
- d. sistem penanganan kebakaran.

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas

## Pasal 36

Cukup jelas

## Pasal 37

Cukup jelas

## Pasal 38

Cukup jelas

## Pasal 39

Cukup jelas

## Pasal 40

Cukup jelas

## Pasal 41

Cukup jelas

## Pasal 42

Cukup jelas

## Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghargaan lainnya” untuk perorangan adalah pemberian subsidi.

Yang dimaksud dengan “penghargaan lainnya” untuk badan usaha adalah:

- a. pemberian subsidi; dan/atau
- b. kemudahan perizinan dalam pengelolaan air limbah; dan/atau



c. pemberian bantuan sarana dan prasarana.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 96